

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
 - b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu dijamin pula keselamatannya;
 - c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien;
 - d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja;
 - e. bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.
- Mengingat:
1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

MEMUTUSKAN

- Mencabut: Veiligheidsreglement tahun 1910 (St bl. No. 406);
- Menetapkan: Undang-undang Tentang Keselamatan Kerja;

BAB I

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Tempat Kerja** ialah tiap bangunan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, sebagaimana diperinci dalam Pasal 2;

termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut;
- (2) **Pengurus** ialah orang yang mempunyai tugas pimpinan langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;
- (3) **Pengusaha** ialah
 - a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
 - b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
 - c. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud diluar Indonesia.
- (4) **Direktur** ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini;
- (5) **Pegawai Pengawas** ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja;
- (6) **Ahli Keselamatan Kerja** ialah tenaga keahlian khusus dari Luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, didalam tanah, dipermukaan air, di dalam air maupun diudara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia;

- (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja dimana;
- a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
 - b. Dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
 - c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;
 - d. Dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan pengolahan kayu atau hasil lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
 - e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan: emas, perak atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya baik dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan;
 - f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan melalui terowongan, dipermukaan air dalam air maupun diudara;
 - g. Dikerjakan bongkar muat barang muatan dikapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
 - h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain didalam air;
 - i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
 - j. Dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
 - k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan terkena pelantingan benda terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
 - l. Dilakukan pekerjaan didalam tangki, sumur atau lubang;
 - m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas. Hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
 - n. Dilakukan pembuangan dan pemusnahan sampah atau timah;
 - o. Dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon;
 - p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
 - q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;

- r. Diputar filem, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
- (3) Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atau yang berada diruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).

BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal 3

- (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:
- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - b. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
 - d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
 - e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - f. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi suara dan getaran;
 - h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;
 - i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
 - j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang cukup;
 - k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
 - l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
 - m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya;
 - n. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
 - o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
 - p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
 - q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;

- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
- (2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari.

Pasal 4

- (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan;
- (2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan-kumpulan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atas bahan, barang produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan tenaga kerja yang menjamin keselamatan dan keselamatan umum;
- (3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2); dengan peraturan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut;

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya;
- (2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

- (1) Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding;
- (2) Tata cara permohonan banding menerima, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja;
- (3) Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibandingkan lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

- (1) Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya;
- (2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur;
- (3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat pelindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga jerha yang bersangkutan;
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tertentu diatas.
- (3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- (4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-kentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

BAB VI
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN KESEHATAN KERJA

Pasal 10

- (1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan kerja dan kesehatan kerja dalam rangka memperlancarkan usaha berproduksi;
- (2) Susunan panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja;

BAB VII
KECELAKAAN

Pasal 11

- (1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpnannya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja;
- (2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawasan atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan

olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB IX

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

BAB X

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus diwajibkan:

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawasan atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawasan atau ahli-ahli keselamatan kerja.

BAB XI
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal diatas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan;
- (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (3) Tindakan pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha yang mepergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan didalam satu tahun sesudah Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 17

Selama Peraturan Perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut “Undang-undang Keselamatan Kerja” dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta

Pada tanggal: 12 Januari 1970

Presiden Republik Indonesia

ttd

Soeharto

Diundangkan di: Jakarta

Pada tanggal: 12 Januari 1970

Sekretaris Negara Republik Indonesia

ttd

Alamsyah

Mayor Jenderal TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1970 NOMOR 1

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA

PENJELASAN UMUM

Velligheldreglement yang ada sekarang dan berlaku mulai 1970 (stbl. No. 406) dan semenjak itu disana-sini mengalami perubahan mengenai soal-soal yang tidak begitu berarti, ternyata dalam hal sudah terbelakang dan perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangannya peraturan perlindungan tenaga kerja lainnya dan perkembangan serta kemajuan teknik, teknologi dan industrialisasi di Negara kita dewasa ini untuk selanjutnya.

Mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya yang serba pelik banyak dipakai sekarang ini, bahan-bahan teknis baru banyak diolah dan dipergunakan, sedangkan mekanisasi dan elektrifikasi diperluas dimana-mana.

Dengan kemajuan industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitet kerja operasi dan tempo kerja para pekerja.

Hal-hal ini memerlukan pengerahan tenaga secara intensif pula dari para pekerja. Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanya dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan.

Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat dan sebagainya yang serba pelik serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan ketrampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja.

Maka dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang maju dan tepat.

Selanjutnya dengan peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang baik dan realistis yang merupakan faktor sangat penting dalam memberikan rasa tentram, kegiatan dan kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang bersangkutan dan hal-hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

Pengawasan berdasarkan Veligheidsreglement seluruhnya bersifat represif.

Dalam Undang-undang ini diadakan perubahan prinsipil dengan merubahnya menjadi lebih diarahkan pada sifat Preventif.

Dalam praktek dan pengalaman dirasakan perlu adanya pengaturan yang baik sebelum perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel didirikan, karena amatlah sukar untuk merubah atau merombak kembali apa yang telah dibangun dan terpasang didalmnya guna memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang bersangkutan.

Peraturan baru ini dibandingkan dengan yang lama, banyak mendapatkan perubahan-perubahan yang penting, baik dalam isi maupun dalam bentuk dan sistematikanya.

Perubahan dan perluasan adalah mengenai:

1. Perluasan ruang lingkup;
2. Perubahan pengawasan repressif menjadi preventif;
3. Perumusan teknis yang lebih tegas;
4. Penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan;
5. Tambahan pengaturan pembinaan keselamatan kerja bagi manajemen dan tenaga kerja;
6. Tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Dengan perumusan ini ruang lingkup bagi berlakunya Undang-undang ini jelas ditentukan oleh tiga unsur:

1. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha;
2. Adanya Tenaga Kerja yang bekerja disana;
3. Adanya bahaya Kerja ditempat itu.

Tidak selalu Tenaga Kerja harus sehari-hari bekerja dalam suatu tempat kerja.

Sering pula mereka untuk waktu-waktu tertentu harus memasuki ruangan-ruangan untuk mengontrol, menyetel, nebjalankan instansi-instansi, setelah mana mereka keluar dan bekerja selanjutnya dilain tempat.

Instalasi-instalasi itu dapat merupakan sumber-sumber bahaya dengan demikian haruslah memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang berlaku baginya, agar setiap orang termasuk tenaga kerja yang memasukinya dan atau untuk mengerjakan sesuatu disana, walaupun untuk jangka waktu pendek, terjamin keselamatannya.

Instalasi-instalasi demikian itu misalnya rumah-rumah tranformator, instalasi pompa air yang setelah dihidupkan, berjalan otomatis, ruangan-ruangan instalasi radio, listrik tegangan tinggi dan sebagainya.

Sumber berbahaya adakalanya mempunyai daerah pengaruh yang meluas. Dengan ketentuan dalam ayat ini praktis daerah ini tercakup dan dapatlah diambil tindakan-tindakan penyelamatan yang diperlukan. Hal ini sekaligus menjamin kepentingan umum.

Misalnya suatu pabrik dimana diolah bahan-bahan kimia yang berbahaya dan dipakai serta dibuang banyak air yang mengandung zat-zat yang berbahaya.

Bila air buangan demikian itu dialirkan atau dibuang begitu saja kedalam sungai, maka air sungai itu menjadi berbahaya, akan dapat mengganggu kesehatan manusia, ternak, ikan dan pertumbuhan tanam-tanaman.

Karena itu untuk air buangan itu harus dipakai pengertian tentang tenaga kerja sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, maka dipandang tidak perlu lagi dimuat definisi itu dalam Undang-undang ini.

Usaha-usaha yang dimaksud dalam Undang-undang ini tidak harus selalu mempunyai motif ekonomi atau motif keuangan, tapi dapat merupakan usaha-usaha sosial seperti perbengkelan di sekolah-sekolah teknik, usaha rekreasi dan dirumah-rumah sakit, dimana dipergunakan instalasi-instalasi listrik dan atau mekanik yang berbahaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Guna pelaksanaan Undang-undang ini diperlukan pengawasan dan untuk ini diperlukan staf-staf tenaga-tenaga pengawasan yang Quantitatif cukup besar serta bermutu.

Tidak saja diperlukan keahlian dan pengawasan teoritis bidang-bidang speliyasi yang beraneka ragam, tapi mereka harus pula mempunyai banyak pengalaman dibidangnya.

Staf demikian itu tidak didapatkan dan sukar dihasilkan di Departemen Tenaga Kerja saja,

Karena itu dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat ini Menteri Tenaga Kerja dapat menunjukan tenaga-tenaga ahli dimaksud yang berada di Instansi-instansi pemerintah dan atau swasta untuk dapat memformer Pesonalia operasional yang tepat.

Maka dengan demikian Menteri Tenaga Kerja dapat mendesentralisir pelaksanaan pengawasan atas ditaatinya Undang-Undang ini secara meluas, sedangkan Policy

Nasionalnya tetap menjadi tanggung-jawabnya dan berada ditangannya, sehingga terjamin pelaksanaannya secara seragam dan serasi bagi seluruh Indonesia.

Pasal 2

Ayat (1)

Menteri yang diatur dalam Undang-undang ini mengikuti perkembangan masyarakat dan kemajuan teknik, teknologi serta senantiasa akan dapat sesuai dengan perkembangan proses industrialisasi Negara kita dalam rangka Perkembangan Nasional.

Selanjutnya akan dikeluarkan peraturan-peraturan organiknya, terbagi baik atas dasar pembedangan tehnis maupun atas dasar pembedangan industri secara sektoral.

Setelah Undang-undang ini, diadakan peraturan-peraturan perundangan Keselamatan Kerja bidang listrik, Uap, radiasi dan sebagainya, pula peraturan perundangan Keselamatan Kerja sektoral, baik didarat, dilaut maupun diudara.

Ayat (2)

Dalam ayat ini diperinci sumber bahaya yang dikenal dewasa ini yang bertalian dengan:

1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja serta peralatan lainnya bahan-bahan dan sebagainya;
2. Lingkungan;
3. Sifat pekerjaan;
4. Cara kerja;
5. Proses Produksi.

Ayat (3)

Dengan ketentuan dalam ayat ini dimungkinkan diadakan perubahan-perubahan atas perincian yang dimaksud sesuai dengan pendapatan-pendapatan baru kelak kemudian hari, sehingga Undang-Undang ini dalam Pelaksanaan tetap berkembang.

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam ayat ini dicantumkan arah dan sasaran-sasaran secara konkrit yang harus dipenuhi oleh syarat-syarat Keselamatan Kerja yang akan dikeluarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Syarat-syarat Keselamatan Kerja yang menyangkut perencanaan dan pembuatan, diberikan pertama-tama pada perusahaan pembuat atau produsen dari barang-barang tersebut, sehingga kelak dalam pengangkutan dan sebagainya itu barang-barang itu sendiri, tidak berbahaya bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan bagi umum, kemudian pada perusahaan-perusahaan yang memperlakukannya selanjutnya yakni yang mengangkutnya, yang mengadakannya, memperdagangkannya, memasangnya, memakainya atau mempergunakannya memelihara dan menyimpannya.

Syarat-syarat tersebut diatas berlaku pada bagi orang-orang yang didatangkan dari luar negeri.

Ayat (2)

Dalam ayat ini ditetapkan secara konkrit ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh syarat-syarat yang dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Panitia Banding ialah Panitia Tehnis yang anggota-anggotanya terdiri dari ahli-ahli dalam bidang yang diperlukan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Ayat (1)

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertugas memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan dalam perusahaan yang bersangkutan serta dapat memberkan dan penerangan efektif pada para pekerja yang bersangkutan.

Ayat (2)

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu Badan yang terdiri dari unsur-unsur penerima kerja, pemberi kerja dan Pemerintah (tripartie).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang baik yang bersangkutan maupun tidak bersangkutan dengan pekerjaan ditempat kerja.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Peraturan-peraturan Keselamatan Kerja yang ditetapkan berdasarkan Veligheidreglement 1910 dianggap ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengannya.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1918